

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN

A. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka, penulis mengemukakan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya dengan harapan dapat menjadi acuan secara teoritis maupun pandangan bagi peneliti. Penelitian terdahulu yang tuangkan dalam suatu bentuk skripsi oleh Lucky Daesten Laemane (Sarjana Sosial, FISIP UI, 2006) yang berjudul "Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan". Lucky Daesten Laemane menulis skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui latarbelakang penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dijadikan objek PPN, latarbelakang kebijakan PPN atas penyerahan aktiva. Dari hasil penelitiannya, penulis tersebut memberikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis PPN yang dilakukannya atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, sebagai berikut :

1. Penyerahan aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagai objek pengenaan PPN dimaksudkan untuk menghindari pemberian subsidi tersembunyi dan didukung dengan kondisi perluasan cakupan pengenaan PPN di tahun 1994.
2. Ketentuan pengenaan PPN seperti yang diatur dalam Pasal 16D merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk merapatkan pengenaan PPN, menjamin netralitas, mengamankan penerimaan negara dan mempermudah administrasi perpajakan serta mengurangi beban pengawasan.
3. Ketentuan pengenaan PPN dalam Pasal 16D menimbulkan kontradiksi dan implikasi yang bersifat negatif berupa timbulnya potensi pemajakan berganda.
4. Ketentuan dalam Pasal 16D masih terdapat aturan yang bersifat administratif, tidak memuat hal yang pokok dan esensial sehingga menimbulkan *distorsi* dalam pelaksanaannya.⁸

⁸ Lucky Daesten Laemane, *Analisis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan*, Skripsi FISIP Universitas Indonesia, 2006.

Apabila penelitian tersebut dibandingkan dengan penelitian yang sekarang sedang dilaksanakan akan terdapat persamaan dan perbedaan seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel II.1
Perbedaan Penelitian

Uraian	Penelitian sebelumnya	Penelitian sekarang
- Jenis Barang	Aktiva	Aktiva berupa Barang modal
- Tujuan Perolehan Barang	Semula Tidak untuk dijual atau hanya untuk kegiatan produksi tapi kemudian oleh pihak perusahaan dijual	Dipakai sendiri sebagai alat yang dipergunakan dalam proses produksi
- Alasan penyerahan	Pembubaran perusahaan atau tidak dibutuhkan lagi atau adanya penggantian alat baru atau nilai sisa buku atas penyusutannya telah habis	Untuk dipakai oleh unit/ Cabang dalam kegiatan produksi
- Alur penyerahan	Pihak Perusahaan menjual/ mengalihkan pada Pihak lain /perusahaan sebagai pembeli	Penyerahan Dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan antar cabang
- Pencatatan	Nilai Pasar	Nilai Buku
- Syarat pengenaan PPN	PM saat perolehan dapat dikreditkan menurut UU	Tidak ada syarat
- Dasar aturan	Pasal 16D UU PPN	Pasal 1A ayat 1 huruf f UU PPN

Sumber : Diolah oleh penulis

B. Kerangka Pemikiran

Dalam skripsi ini, penulis mencoba untuk memberikan suatu konsep dimana konsep tersebut dapat diharapkan menjadi suatu pemikiran penulis dalam melakukan suatu tinjauan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang modal antar unit di PT PLN (Persero). Konsep tersebut dihasilkan dari beberapa fakta yang terjadi di lapangan terutama dalam suatu pemeriksaan pajak. Adanya perbedaan pendapat antara PT PLN (Persero) sebagai Wajib Pajak dengan fiskus. Penulis juga mengumpulkan beberapa literatur dan informasi sebagai bahan kepustakaan serta pendapat-pendapat yang kemudian akan digunakan oleh penulis sebagai penunjang teori yang akan dihasilkan dalam bentuk suatu pendapat apakah penyerahan barang modal di lingkungan PT PLN (Persero) merupakan penyerahan yang dikenakan PPN atau tidak, dengan melihat bukan dari Undang-Undang Perpajakannya tetapi melihat ke dalam teori dasar dari PPN tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian Pajak

Istilah pajak yang dikenal umum, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu pajak, retribusi dan sumbangan. Ketiga istilah tersebut sering dipertukarkan sehingga menimbulkan salah pengertian, terutama mengenai hak si pembayar pajak tersebut ke negara.

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami walau dipandang pada sudut pandang masing-masing pada saat merumuskan pengertian pajak. Dalam definisi yang lebih komprehensif, **Sommerfeld**, **Anderson** dan **Brock** mendefinisikan pajak sebagai berikut :

“...any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives”⁹

⁹ Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson and Horace R. Brock, *An Introduction to Taxation*, Harcourt Brace Jonovich Inc, New York, 1981, hal 1

Beberapa kata dalam definisi tersebut mempunyai arti yang penting sebagai unsur-unsur yang ada dalam definisi pajak yaitu sebagai berikut¹⁰ :

1. Dapat Dipaksakan

Kata “*compulsory*” digunakan untuk membedakan pajak dengan sumbangan atau hadiah karena pajak merupakan kontribusi yang dapat dipaksakan, sementara sumbangan atau hadiah merupakan kontribusi yang bersifat sukarela. Di Indonesia, salah satu instrument paksaan (*compulsory*) dalam pemungutan pajak adalah penagihan pajak dengan surat paksa.

2. Dipungut berdasarkan Undang-Undang

Pajak ditetapkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Amandemen UUD 1945. Kalimat *predetermined criteria* secara implisit menunjukkan bahwa pemungutan pajak harus ada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Tidak mendapatkan manfaat langsung

Pajak dipungut bukan untuk *special benefit* artinya pembayar pajak tidak menerima langsung manfaat atas kontribusi pembayaran pajaknya. Hal ini bukan berarti uang pajak dapat digunakan semena-mena oleh pemerintah karena akuntabilitas dan transparansi penggunaan penerimaan pajak mutlak harus dilakukan jika pemerintah menginginkan suatu kepercayaan dari masyarakat.

4. Digunakan untuk menjalankan fungsi negara

Pajak dipungut dengan tujuan untuk membiayai pengadaan *public goods*, namun bisa juga pajak dipungut untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemanfaatan pajak untuk menjalankan fungsi negara (pemerintah) hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip good governance, yaitu penegakan hukum,

¹⁰ Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan-Teori dan Aplikasi*, PT RajaGrafindo Persada, 2005, hal.44-67

transparansi, akuntabilitas, efisiensi, profesionalisme dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Terutangnya suatu pajak sekurang-kurangnya harus memenuhi unsur-unsur rumus pajak, yaitu adanya *Tax Base* atau dikenal dengan istilah DPP, *Tax Rate* atau Tarif Pajak, dan adanya *Tax Payer* atau Wajib Pajak. Tarif Pajak dikalikan DPP akan menghasilkan utang pajak atau *Tax Liability* yang dapat juga disajikan dalam suatu persamaan berikut :

$$\text{PAJAK} = \text{TARIF} \times \text{DPP}$$

Berdasarkan definisi dan pengertian di atas, dapat ditarik suatu simpulan sebagai batasan pajak dengan yang lainnya adalah bahwa pajak dipungut oleh Negara (oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan. Undang-Undang serta aturan-aturan pelaksanaannya dimana dalam pembayaran kewajiban pajaknya tidak ada hubungan langsung dengan kontra prestasi secara individu yang diperuntukkan bagi pengeluaran rutin dan umum pemerintah sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (merupakan kontra prestasi dari Negara). Pemungutan dilakukan karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang dengan tujuan *budgetair* dan *regulerend*.

Bila hal ini dikaitkan dengan fungsi *budgetair* pajak dan fungsi-fungsi fiskal, maka harus dapat dipahami jika pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak tidak akan secara langsung dirasakan karena jika hal tersebut merupakan suatu keharusan maka fungsi *redistribusi* tidak akan tercapai, dan pemerintah akan kesulitan dalam mengalokasikan pembiayaan untuk mengadakan barang-barang publik karena Wajib Pajak yang membayar pajak lebih besar akan menuntut agar kebutuhannya menjadi prioritas untuk segera disediakan oleh pemerintah. Selain itu gagasan semacam itu juga akan mengaburkan batas antara pajak dan

retribusi.¹¹ Selanjutnya akan dijelaskan dari fungsi-fungsi perpajakan, sebagai berikut :

a. Fungsi *budgetair*

Fungsi *budgetair* pajak yaitu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke Kas Negara berdasarkan UU Perpajakan yang berlaku. Disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan memungut pajak dari penduduknya.¹² Optimalisasi pemasukan dan ke kas negara tidak hanya tergantung kepada fiskus saja atau kepada Wajib Pajak saja, akan tetapi kepada kedua-duanya berdasarkan UU Perpajakan yang berlaku. Kejelasan UU dan peraturan perpajakan. Tingkat pendidikan Wajib Pajak, kualitas dan kuantitas petugas pajak, dan strategi yang diterapkan organisasi yang mengadministrasikan pajak.

b. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.¹³ Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgetair*.

Tampilnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pemungut pajak dalam pembiayaan anggaran, merupakan salah satu bentuk representasi administrasi negara sehingga saat ini dikenal adanya istilah pajak pusat dan pajak daerah. Kewenangan pemungutan dan pengelolaan pajak pusat adalah terdapat di tangan pemerintah pusat yang diserahkan kepada Departemen Keuangan sedangkan pajak daerah berada di bawah kewenangan pemerintah daerah.

¹¹ Rosdiana Haula dan Rasin Tarigan, *Perpajakan : Teori dan Aplikasi*, PT RajaGrafindo Persada, Ed 1-1, Jakarta, 2005, hal. 2

¹² Soemarso S.R., *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2007

¹³ Rosdiana Haula dan Rasin Tarigan, *Op.Cit.*, hal. 40

Pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada Departemen Keuangan khususnya instansi di bawah Departemen Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengelolaan pemungutan pajak pusat yang meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM),
3. Bea Meterai,
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).¹⁴

Dalam kaitannya dengan topik penulisan ini, penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu pembahasan mengenai PPN secara konsep pada khususnya untuk transaksi penyerahan barang modal antar unit atau cabang pada suatu perusahaan.

2. Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak untuk mencapai tujuan-tujuan utamanya harus memperhatikan beberapa hal prinsip untuk mencapai optimalisasi penerimaan efektivitas, efisiensi administrasi perpajakan. Seperti dikemukakan oleh **Smith** dalam bukunya yang berjudul "*The Wealth of Nations*", yang dikenal sebagai *Four Maxim* atau *Four Cannons*, yaitu :

- a. Kaedah ***Equality***, adalah agar pembebanan pajak pada subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan secara seimbang dan dengan memperhatikan kemampuannya.
- b. Kaedah ***Certainty***, dimaksudkan supaya pajak yang harus dibayar subjek pajak harus terang dan pasti, tidak dapat diulur-ulur atau ditawar-tawar. Dalam istilah hukum pajak dikenal dengan istilah "*Clear and Distinc*" (secara mutlak jelas dan nyata-nyata).

¹⁴ The Indonesian Tax In Brief, Op.Cit., hal. 16

- c. Kaedah *Convenience*, dimaksudkan agar dalam pemungutan pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik bagi si pembayar pajak.
- d. Kaedah *Efficiency*, dimaksudkan agar dalam pemungutan pajak, dilakukan dengan seefisien mungkin, jangan sampai biaya-biaya memungut menjadi lebih tinggi daripada pajak yang dipungut.¹⁵

Mansury menyederhanakan asas pemungutan pajak di atas menjadi 3 (tiga) asas. Menurutnya, tiga asas yang dipegang teguh oleh sistem perpajakan yang seimbang harus memperhatikan semua kepentingan. *The Revenue Adequacy Principle* adalah kepentingan pemerintah, *The Equity Principle* adalah kepentingan masyarakat dan *The Certainty Principle* adalah untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat.¹⁶ Dalam pemungutan pajak, dengan tidak mengesampingkan *the revenue adequacy principle, the certainty principle, neutrality principle dan the ease of administration* menjadi hal yang utama untuk mendesain sistem perpajakan yang optimal. Prinsip kecukupan penerimaan (*revenue adequacy principle*) dimaksudkan bahwa setiap penerimaan pajak dapat membiayai pengeluaran Negara. Pengeluaran yang dimaksud tentunya dalam jumlah yang memadai, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan. Meskipun asas ini menyatakan demikian, tetapi hendaknya dalam implementasinya tetap harus diperhatikan bahwa jangan sampai jumlah pajak yang dipungut terlalu tinggi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.¹⁷

Prinsip Kepastian hukum (*certainty principle*) merupakan salah satu prinsip pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Smith sebagaimana disebut oleh Mansury dalam bukunya “Pajak Penghasilan Lanjutan”, pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semula jelas bagi semua pembayar pajak, dan bagaimana cara pembayaran pajaknya tersebut. **Brotodiharjo** mengemukakan pentingnya kepastian hukum menyangkut subjek pajak, objek pajak, dan besarnya pajak serta ketentuan mengenai

¹⁵ Safri Nurmantu, Op.Cit., hal. 82

¹⁶ R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta, Ind Hill-Co, 1996, hal. 16

¹⁷ Safri Nurmantu, Op.Cit., hal. 94

pembayarannya.¹⁸ Menurut **Smith**, kepastian adalah lebih penting dari keadilan. Jadi suatu sistem yang telah dirancang menurut asas keadilan, apabila tanpa kepastian terhadap kemungkinan untuk tidak adil.¹⁹ Selanjutnya **Mansury** berpendapat bahwa kepastian hukum menjamin tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak yang ingin dicapai melalui *tax treatment* tertentu. Tanpa kepastian hukum, keadilan yang telah dicanangkan ke dalam sistem perpajakan yang bersangkutan sulit untuk dapat dicapai. Kepastian hukum akan terwujud apabila kata dan kalimat dalam UU tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.²⁰ Namun apabila ada pertentangan kepentingan antara kepastian hukum pajak dengan prinsip keadilan, maka dalam hal ini yang harus didahulukan adalah kepastian hukum guna menjamin pelaksanaan pajak kepada setiap pembayar pajak. Kepastian hukum dalam pemungutan pajak mencakup kepastian hukum pajak material yang meliputi kepastian subjek pajak, kepastian objek pajak dan kepastian tarif pajak dan kepastian hukum pajak formal yang meliputi dalam hal prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material.

Selain kepastian hukum, pemungutan pajak juga didasarkan pada Prinsip kemudahan administrasi (*ease administration principle*). Prinsip kemudahan administrasi seperti yang diutarakan oleh **Neumark** adalah bahwa suatu sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah pula untuk mematuhi. Selanjutnya prinsip ini terperinci dalam 4 (empat) persyaratan yaitu : *the requirement of Clarity, the requirement of Continuity, the requirement of economy and the requirement of convenience.*

Menurut **Smith**, prinsip netralitas dalam pemungutan pajak adalah bahwa pajak itu seyogyanya adalah netral yaitu tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan juga tidak mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa, serta berhubungan erat dengan efisiensi perekonomian.²¹ Sedangkan **Sullivan** mengemukakan definisi “*neutral tax*” sebagai berikut : “*A neutral tax may be defined as one which has no effect on the*

¹⁸ R. Santoso Brotodiharjo, Op.Cit., hal. 27

¹⁹ R. Mansury, Op.Cit., hal. 5

²⁰ Ibid, hal. 107

²¹ Ibid. hal. 47-48

allocation of an economy's resources."²² Khusus dalam VAT, prinsip netralitas menjadi hal yang mutlak dalam pemungutannya karena merupakan prinsip yang utama, seperti dikatakan oleh **Hemming, Richard and Kay** sebagai berikut :
*"Many VATs are far from general and as soon as exemptions and exceptions are allowed, the neutrality is lost."*²³

Setelah uraian secara umum mengenai pajak, penulis melangkah untuk menguraikan secara khusus tentang PPN sesuai judul penelitian ini.

3. Konsep dan Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai pengganti Pajak Penjualan karena memiliki karakteristik. Karakteristik yang dimaksud adalah ciri-ciri khusus yang melekat dalam sistem PPN yang tidak dimiliki sistem pajak yang lain. *"Basically it means that the intrinsic nature of a tax should be the guiding principle in determining its consequences and not just the label, or the name of a tax"*.²⁴ Adanya karakteristik yang dimiliki oleh suatu jenis pajak, akan menentukan atau memberikan konsekuensi bagaimana pajak tersebut seharusnya dipungut. Secara umum karakteristik PPN dijabarkan pada beberapa literature salah satunya pada OECD, yang menjelaskan bahwa macam karakteristik yang dimiliki oleh PPN, yaitu :

*"...is a multistage, comprehensive, tax credit type of destination based, net consumption VAT. It is multistage and comprehensive, because the VAT covers all stages of production and distribution and, in principle, includes all goods and services in its base. It is a tax credit type of VAT, because it eliminates cumulative effects by granting registered firms a credit or deduction for the tax paid in respect of purchases from registered suppliers against their own tax payable on sales. It is destination based, because goods and services are taxed in the country of origin or production, Finally, the VAT is a net consumption tax, because its purpose is to confine the tax to goods and services in consumer hands."*²⁵

²² Clara K. Sullivan, *The Tax on Value Added*, New York, Columbia University Press, 1996, hal. 271

²³ Alan A. Tait, *Value Added Tax, International Practice and Problems*, Washington D.C., International Monetary Fund, 1988, hal. 221

²⁴ Ben Terra, *Sales Tax : The Case of VAT in The European Community*, (Deventer Boston: Kluwer Law and Taxation Publisher, 1988), hal. 7.

²⁵ OECD, *Value Added Taxes in Central and Eastern European Countries*, Centre Francais d'exploitation du droit de copie , Paris-France, hal. 11.

Karakteristik yang ada di OECD sebenarnya didasarkan dari teori mengenai PPN itu sendiri. Selain itu dapat pula dijabarkan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh PPN adalah :

a. General Tax on Consumption

PPN merupakan pajak atas konsumsi yang bersifat umum, artinya PPN dikenakan atas seluruh konsumsi barang atau jasa kena pajak. Menurut **Terra** yang dimaksud dengan *General Tax* dalam karakteristik VAT yaitu :

*"A sales tax is general tax on consumption, general as distinct from specific. Excise are examples of specific taxes. A sales tax is intended to tax all private expenditure. One result of this view is that a sales tax should not discriminate between goods and services, as they both represent consumption. The tax is due as the consumer has made the expenditure the tax is levied from the person with whom the money has been spent. Basically the tax is not concerned with the "adventures" of the product."*²⁶

Dalam konsumsi yang bersifat umum tidak ada perbedaan antara konsumsi atas barang maupun jasa, karena keduanya merupakan pengeluaran. Kata general (umum) inilah yang membedakannya dengan jenis pajak lainnya, yaitu *excise* (di Indonesia seringkali disebut cukai). PPN dikenakan atas semua barang maupun jasa, sedangkan *excise* bersifat spesifik, artinya hanya dikenakan terhadap barang-barang tertentu saja. Dengan kata lain, PPN disebut juga sebagai pajak atas konsumsi yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi. Pajak atas konsumsi sering disebut sebagai Pajak Penjualan. Untuk selanjutnya, sesuai dengan perkembangan zaman, pajak tersebut berubah menjadi *Value Added Tax* (VAT) atau PPN. VAT merupakan bentuk lain dari Pajak Penjualan yang diadministrasikan dalam suatu sistem pemungutan pajak yang berbeda, seperti dikatakan oleh **Musgrave** : *"VAT is not a genuinely new form of taxation, but merely a sales tax which is administrated in different form."*²⁷ Selanjutnya **Terra** mengutarakan :

²⁶ Ibid, hal. 8-9

²⁷ Richard A. Musgrave and Peggy A. Musgrave, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Erlangga, 1993, hal. 44.

"Sales taxation can be levied in various ways, for example, in direct way, or indirect way as a retail sales tax or as a value added tax."²⁸

b. Indirect

Pajak Penjualan merupakan pajak tidak langsung. **Mill** memberikan pengertian untuk membedakan antara pajak langsung dengan pajak tidak langsung dalam arti ekonomis sebagai berikut :

"A direct tax is one, which is demanded from the very persons, who, it is intended or desired, should pay it. Whereas, Indirect taxes are those, which are demanded from one person, in the expectation and intention, that he shall indemnify himself at the expense of another."²⁹

Selanjutnya **Musgrave** mengemukakan sebagai berikut :

"...direct taxes as those which are imposed initially on the individual or household that is meant to bear the burden. Indirect taxes are taxes which are imposed at some other point in the system but are meant to be shifted to whomever is supposed to be final beared of the burden."³⁰

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan pajak langsung adalah pajak yang dikenakan terhadap orang yang harus menanggung dan membayarnya. Sedangkan pajak tidak langsung dikenakan terhadap orang yang harus menanggungnya, tetapi dapat diharapkan pihak ketiga untuk membayarnya ke kas negara. Pajak Penjualan merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya dapat dialihkan (*tax shifting*). Dengan kata lain, tidak selalu konsumen yang memikul beban pajak penjualan sepenuhnya/seutuhnya, tetapi beban pajak dapat dipikul sebagian oleh penjual dengan cara mengurangi keuntungan dan atau melakukan efisiensi.³¹

Tax Shifting adalah proses pelimpahan beban pajak dari satu orang kepada orang lain atau dari pihak yang satu ke pihak yang lain. *Tax shifting* ini dapat berupa *forward shifting* dan *backward shifting*.³² *Forward Shifting* terjadi bila pengusaha melimpahkan beban pajak ke depan, yaitu kepada konsumen/pembeli barang kena pajak atau orang yang

²⁸ Ben Terra, *Op.Ci.*, hal 7.

²⁹ Dikutip dari buku Untung Sukardji, *Op.Cit.* hal. 3

³⁰ Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave, *Op.Cit.*, hal 224

³¹ Rosdiana Haula dan Raisin Tarigan, *Op.Cit.*, hal 89

³² Safri Nurmantu, *Op.Cit.*, hal. 59

memanfaatkan jasa kena pajak. Konsumen ini disebut juga sebagai destinataris pajak. *Backward shifting* terjadi karena beberapa sebab seperti harga pasar yang bersaing atau tuntutan *pressure group*.³³ Dalam hal ini, pengusaha tidak dapat melimpahkan beban pajak ke depan, terpaksa melimpahkan ke belakang dengan cara menekan harga produksi atau memperkecil laba.

Pajak tidak langsung dikenakan kepada seorang konsumen atas apa yang dikonsumsi. Dikenakan atas pengeluaran dari penghasilan konsumen yang ditujukan untuk konsumsi pada waktu penghasilan tersebut dibelanjakan atau dikonsumsi. Dampak adanya pajak tidak langsung menurut **Gunadi** adalah karakter ini membawa konsekuensi yuridis antara pemikul dengan penanggung jawab pajak atas pembayaran ke kas negara yang berada pada pihak yang berbeda.”³⁴

Pada umumnya kewajiban PPN di Indonesia antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pembeli berperan sebagai pemikul beban pajak tetapi tidak sekaligus berkewajiban untuk menyetorkan pajak yang menjadi bebannya, karena yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan penyetoran ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertindak sebagai penjual Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Pajak tidak langsung memiliki beberapa kelebihan sebagaimana yang diuraikan oleh **Suparmoko**, yaitu :

- a) Untuk anggaran penerimaan negara dapat dikatakan bahwa hasilnya lebih stabil jika dibandingkan dengan hasil dari pemungutan pajak langsung;
- b) Orang-orang yang penghasilannya kecil sukar untuk dikenai pajak pendapatan, dapat diikutsertakan dalam pengumpulan dana yang dikendaki oleh Pemerintah;
- c) Biaya pemungutannya rendah;
- d) Teknik pemungutannya sederhana sehingga tidak menyulitkan administrasi pajak; dan

³³ Ibid

³⁴ Gunadi, et. al, *Perpajakan*, Buku 2, Edisi Revisi, Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, 1999, Jakarta, hal. 101.

- e) Pajak-pajak tidak langsung sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagai salah satu alat pengatur, dapat dikendalikan oleh Pemerintah dengan cepat dan relatif murah.”³⁵

c. ***Neutral***

Asas Netralitas menurut **Sukardji** adalah pajak itu harus bebas dari distorsi, baik distorsi terhadap konsumsi maupun produksi serta faktor-faktor ekonomi lainnya, artinya pajak seharusnya tidak mempengaruhi pilihan masyarakat untuk melakukan konsumsi dan tidak pula mempengaruhi pilihan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa, serta tidak mengurangi semangat orang untuk bekerja.³⁶ Jadi pola konsumsi tidak akan dipengaruhi oleh PPN, atau dengan kata lain PPN memiliki sifat netral terhadap pola konsumsi. Namun, PPN baru akan netral apabila mekanisme pelaksanaan pemungutannya dijalankan sesuai dengan karakteristik PPN sebagai pajak atas konsumsi. Dimana dalam karakteristik netralitas, PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa serta dalam pemungutannya PPN menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*)

d. ***Non Cummulative***

Pajak dipungut beberapa kali (*multi stage tax*) pada semua mata rantai jalur produksi dan distribusi, namun hanya berdasarkan atas pertambahan nilainya saja (*non cummulative*). Nilai tambah ini ada karena dipakainya faktor produksi di setiap jalur peredaran suatu barang termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba, bunga, sewa, upah dan kerja. Sedangkan pertambahan nilai ini biasanya tercermin dari selisih antara harga penjualan dengan pembelian.³⁷

PPN pada dasarnya merupakan Pajak Penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul pada semua jalur produksi dan distribusi. PPN dihitung

³⁵ M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFEE, 2000, Yogyakarta, hal. 150-151.

³⁶ Untung Sukardji, *Op.Cit.*, hal 24-25

³⁷ Rosdiana Haula, *Pengantar Perpajakan : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yayasan Pendidikan dan Pengkajian Perpajakan, 2003, Jakarta, hal. 92

atau diadministrasikan dengan cara yang berbeda dengan pajak penjualan pada umumnya. Yang dimaksud dengan nilai tambah di atas adalah semua faktor produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba.³⁸ Nilai tambah timbul karena adanya faktor produksi yang terpakai dalam menghasilkan, menjual, atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. **Tait** mendefinisikan *Value Added* sebagai berikut :

*"Value Added is the value that a producer (whether a manufacturer, distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer or circus owner) adds to his raw material or purchases (other than labor) before selling the new or improved product or service. That is the input (the raw materials, transport, rent advertising, and so on) are bought, people are paid wages to work on these input and when the final good and service is sold, some profit is left. So value added can be looked at from the additive side (wages plus profit). or from the subtractive side (output minus input)."*³⁹

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai tambah merupakan pertambahan nilai ataupun merupakan selisih nilai keluaran dan nilai masukan yang ditambahkan oleh produsen untuk menghasilkan suatu barang atau jasa untuk dijual dalam rangka mendapatkan keuntungan.

Sedangkan **Aaron** mendefinisikan *Added Value* sebagai berikut :

*"...Added value is the difference between the value of firm's sales and the value of the purchased material inputs in uses in producing goods sold. Value Added is also equal to the sum of wages and salaries, interest payment, and profit before tax earned by a firm."*⁴⁰

Pengertian lain mengenai nilai tambah dikemukakan oleh **Due and Friedlaender**, yang diterjemahkan sebagai berikut :

"Nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu perusahaan bisnis adalah perbedaan antara penerimaan dari penjualan hasil produksi perusahaan dan jumlah total yang dibayar oleh perusahaan untuk barang-barang dan jasa-jasa yang dibeli selama masa itu dari perusahaan-perusahaan bisnis; nilai tambah adalah jumlah

³⁸ Ibid. hal. 93

³⁹ Tait, Op.Cit., hal. 4

⁴⁰ Henry Aaron, *VAT : Experiences of Some European Countries*, (Deventer : Kluwer Law and Taxation Publisher, 1982), hal. 14

pembayaran factor yang dibuat oleh perusahaan (termasuk keuntungan pemilik).”⁴¹

Uppal juga memberikan pengertian mengenai nilai tambah (*value added*), yaitu “The value added itself arise due to the producing factors of each business link in preparing, producing, dealing, and trading goods or in rendering services to customers.”⁴² Nilai tambah merupakan hasil penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji/upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik serta pengeluaran lainnya, dan laba yang diharapkan oleh pengusaha. Secara sederhana, nilai tambah di bidang perdagangan dapat juga diartikan sebagai selisih antara harga jual dengan harga beli barang dagangan.

4. Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dari berbagai definisi nilai tambah di atas, pengertian VAT atau PPN dapat didefinisikan seperti yang dikatakan oleh **Smith dan kawan-kawan** :

*”The VAT is a tax on the value added by a firm to its products in the course of its operation. Value Added can be viewed either as the difference between a firm’s, sales and its purchase during an accounting period or as the sum of its wages, profit, rent interest and other payments not subject to the tax during that period.”*⁴³

Definisi terkini dikemukakan oleh **Ebrill dan kawan-kawan** yang mendefinisikan VAT atau PPN sebagai berikut :

*“A broad based Tax levied on commodity sales up and including, at least, the manufacturing stage, with systematic offsetting of tax charged on commodities purchased as inputs-except perhaps on capital goods-against that due on outputs.”*⁴⁴

Kemudian penjelasan lebih lanjut oleh Ebrill dan kawan-kawan bahwa walaupun dinamai *Value Added Tax*, namun VAT secara umum tidak selalu dimaksudkan sebagai pajak yang dikenakan atas *value added*, tetapi lebih

⁴¹ John F. Due and Ann F. Friedlaender, *Government Finance 7th edition*, terjemahan Ellen Gunawan dan Rudi Sitompul, *Keuangan Negara Perekonomian Sektor Publik*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1984), hal. 398-399

⁴² J.S. Uppal, *Taxation in Indonesia*, Gajahmada University Press, 2000, Yogyakarta, hal. 36

⁴³ Dan Throop Smith and James B. Webber, and Carol M Cerf, *What you should know about the VAT*, (Illinois, Down Jones-Irwin Inc., 1973), hal 3.

⁴⁴ Liam Ebrill, Michael Keen, Jean-Paul Bodin and Victoria Summers, *The Modern VAT*, (Washington D.C. : International Monetary Fund, 2001), hal. 2.

dimaksudkan sebagai pajak atas konsumsi. Intinya adalah mengenakan pada semua tahap produksi, tetapi dengan mekanisme yang membolehkan pengusaha untuk mengurangi pajak yang telah mereka bayar atas perolehan barang dan jasa terhadap pajak yang mereka kenakan atas penyerahan barang dan jasa yang mereka lakukan.⁴⁵

5. Terminologi dan Prinsip PPN

Dalam mekanisme pemungutannya, wilayah penerapan VAT didasarkan atas dua prinsip pemungutan, yaitu :⁴⁶

a. Prinsip tempat asal (*origin principle*)

Berdasarkan prinsip tempat asal ini, yang berhak mengenakan pajak adalah negara dimana barang diproduksi atau tempat asal barang tersebut. *"...the origin principle charges a transaction, only part of which occurs within the jurisdiction, if the transaction originates or is created within the states"*,⁴⁷ prinsip ini mengandung pengertian bahwa VAT dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

b. Prinsip tempat tujuan (*destination principle*)

Berdasarkan prinsip tempat tujuan ini, negara yang berhak mengenakan pajak adalah negara dimana barang itu akan dikonsumsi. *"... the destination principle charges the transaction if it is destined for consumption in the states"*,⁴⁸ Dalam prinsip ini, komoditi impor akan menanggung beban pajak yang sama dengan barang produksi dalam negeri.

6. Ruang Lingkup dan Mekanisme Pemungutan PPN

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa untuk masuk ke dalam ruang lingkup VAT, penyerahan barang dan jasa harus juga dilakukan : (a) sebagai bagian dari kegiatan bisnis (*economic activities*) dari pihak yang melakukan

⁴⁵ Ibid, hal 1.

⁴⁶ William, Op.Cit.,hal. 171

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

penyerahan, dan (b) terdapat (atau dianggap) pembayaran kepada orang tersebut dari pihak lain.⁴⁹

William mengutarakan pendapatnya bahwa : “*VAT is a tax on supplies made in the course or furtherance of economic activity, or, put another way, as part of a business.*”⁵⁰ Sehingga pengenaan VAT seharusnya dibatasi pada aktivitas dalam *nature* bisnis atau aktivitas yang dilakukan untuk pemajuan bisnis, dan bukan dikenakan pada aktivitas lainnya, seperti hobi personal, pemberian/hadiah untuk tujuan personal atau kegiatan amal tanpa maksud bisnis atau komersial.

Frase “*economic activities*” ini didasarkan dari *EC Sixth VAT Directive*. Frase ini dianggap sebagai term yang paling sesuai dengan definisi yang diterjemahkan secara luas. Lingkup dari term ini lebih luas dibandingkan term “*business*”, dalam anggapan bahwa term “*business*” cenderung menunjuk hanya pada aktivitas yang menguntungkan, karena keuntungan (*profit*) tidak relevan dengan VAT (walaupun “*profit motive*” relevan). Sedangkan “hobi” sulit untuk didefinisikan karena bergantung pada maksud subjektif individu melakukan aktivitas tersebut, dan dipengaruhi pula oleh konteks budaya yang berlaku.⁵¹

Berbeda dengan William yang menggunakan istilah “*economic activities*”, **Tait** memberikan pengertian yang sedikit berbeda, di mana ia menggunakan istilah “*taxable activity*”. Berikut ini adalah beberapa test untuk menentukan *taxable activity*⁵² :

- **Continuity**, yang berarti bahwa penyerahan haruslah dilakukan secara regular dan cukup sering sebagai bagian dari suatu kegiatan yang berkelanjutan/terus-menerus;
- **Value**, yang berarti bahwa penyerahan haruslah mempunyai jumlah/nilai yang signifikan.

⁴⁹ Ibid, hal. 197

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid

⁵² Tait, Op.Cit., hal 368-389

- ***Profit*** (dalam pengertian akuntansi), yang berarti bahwa profit (keuntungan) tidak penting atau relevan dalam VAT. Walaupun tidak menghasilkan profit, pengusaha tersebut harus tetap dikenakan VAT.
- ***Active Control***, yang berarti bahwa pengusaha haruslah memiliki kendali atas pengaturan barang dan jasa.
- ***Intra versus Intertrude***, yang berarti bahwa penyerahan harus kepada pihak di luar organisasi bukan antar bagian entitas pada organisasi yang lama.
- ***Appearance of Business***, yang berarti bahwa penyerahan seharusnya memiliki karakteristik komersial.

Sehingga UU tentang pengenaan VAT biasanya menciptakan kejelasan bahwa hanya kegiatan ekonomi (*economic activities*) yang berada dalam lingkup VAT. Aktivitas pemerintah, aktivitas amal, dan aktivitas non bisnis personal harus dikecualikan. Perluasan cakupan ini harus berdasarkan pada konsep *economic activities* yang didefinisikan dalam Undang-Undang.⁵³ Pembatasan dan pendefinisian *economic activities* diperlukan untuk menjamin, bukan hanya efisiensi pemungutan pajak tetapi juga *fairness* antara satu *taxable person* dengan yang lain. Keadilan dan kemudahan administrasi hanya dapat tercipta jika semua *economic activities* yang menambahkan nilai tambah dikenakan VAT.⁵⁴ Mekanisme pemungutan PPN dapat dilakukan dengan beberapa metode. Menurut **Ebril dan kawan-kawan**, yang dapat digunakan adalah :

a. *Addition Method*

Berdasarkan metode ini, PPN yang terutang dihitung dari penjumlahan seluruh unsur nilai tambah dikalikan tarif PPN yang berlaku.

b. *Substraction Method*

Berdasarkan metode ini, PPN yang terutang dihitung dari selisih antara penjualan dengan harga pembelian kemudian dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

⁵³ William, Op.Cit., hal. 198

⁵⁴ Ibid, hal. 189

c. *Credit Method*

Metode hampir sama dengan *subtraction method*, hanya bedanya dalam credit method yang dicari bukan sekedar selisih antara harga jual dengan harga beli melainkan selisih antara pajak yang dibayar pada saat pembelian dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan. Dengan kata lain, PPN yang terutang merupakan hasil pengurangan antara PPN yang dipungut oleh pengusaha pada saat melakukan penjualan (PPN Keluaran) dengan PPN yang dibayar pada saat melakukan pembelian (PPN Masukan). Metode ini lebih akurat dibandingkan dengan metode *subtraction method* yaitu apabila dalam harga beli terdapat unsur yang tidak terutang PPN.⁵⁵

7. PPN atas Penyerahan Barang modal (VAT on Transfer Capital Asset)

Dalam prinsipnya pula, jika tidak terdapat pembayaran atas tagihan terhadap suatu penyerahan, maka penyerahan tersebut tidak termasuk *taxable supplies* (penyerahan kena pajak). Pengamanan dibutuhkan untuk mencegah operasi dari prinsip ini yang dapat menyebabkan suatu transaksi lolos dari pengenaan VAT. Sebagai contoh, seorang *taxable person* yang memberikan hadiah barang untuk tujuan kegiatannya harus dimasukkan ke dalam scope (lingkungan) dari pajak. Begitu pula, seorang pedagang yang memakai secara pribadi barang yang perolehannya untuk bisnis, juga harus dijadikan subjek VAT (atas penggunaan tersebut).

*"The reason for this that the trader will have received a VAT credit for deduction (or input tax) for the goods on purchase. If there is no offsetting output tax, there is a hidden subsidy of the trader's personal consumption and gifts."*⁵⁶

Alasannya, pedagang tersebut akan menerima kredit pajak (pengurangan *input tax*) untuk barang yang dibeli, jika tidak terdapat *offset* (pengurang) berupa pajak keluaran (*output tax*) maka akan terdapat subsidi tersembunyi atas pemakaian pribadi barang tersebut. Dengan analogi yang sama pula, aturan ini akan berlaku pada pemakaian barang yang tidak langsung habis (*durable goods*).⁵⁷

⁵⁵ Ebrill, et. al, Op.Cit., hal. 20

⁵⁶ William, Op.Cit., hal. 200

⁵⁷ Ibid., hal. 201

Sebagai contoh, *durable goods* yang diperoleh oleh *taxable person* sebagai barang modal bisnis. *Taxable person* akan memperlakukan barang modal tersebut sebagai penyerahan dimana VAT yang telah dibayarkan dapat dimintakan kembali. Kemudian pada saat *taxable person* menyerahkan atau menjual barang modal bisnis tersebut, jika tidak terdapat pengenaan VAT, maka *taxable person* tersebut dapat menahan kredit pajak tanpa mengenakan pajak kepada pihak lain.

Merupakan langkah bijak untuk memperluas definisi dari *supplies* demi pertimbangan untuk mencakup penyerahan-penyerahan tersebut (pemakaian sendiri dan penyerahan barang modal bisnis) sebagai *taxable supplies* (penyerahan kena pajak). Sehingga kemudian *taxable person* harus melaporkan kepada *tax authorities* atas nilai pemakaian tersebut begitu pula jika barang tersebut dijual. Tujuannya adalah untuk mencegah kelebihan pemberian kredit pajak.

Melville mendefinisikan, "*Supply of Good is demended to occur when the ownership of goods passes from one person to another.*"⁵⁸ Konsumsi terhadap suatu barang akan menjadi objek dan dikenakan PPN, ketika hak kepemilikan atas suatu barang sepenuhnya menjadi berpindah dari penjual kepada pembeli. Sedangkan *Supply of Goods* menurut **William** dalam *Tax Law Design and Drafting Volume 1*, yaitu :

*"Supply of goods is transfer of the right to dispose of tangible movable property or of immovable property other land of services, and leasing defined to include transfer of intangible property in assets."*⁵⁹

Penyerahan atas barang sebagai objek PPN dibedakan berdasarkan sifatnya yaitu berupa barang berwujud dan barang tidak berwujud serta barang bergerak dan barang tidak bergerak. Setelah itu, selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam penyerahan yang terutang adalah transaksi-transaksi yang dikategorikan sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN. Transaksi jual beli dan berbagai bentuk penyerahan BKP yang mengakibatkan terjadinya pengalihan hak atas suatu BKP, merupakan transaksi yang lazimnya dipilih untuk dijadikan sebagai *taxable supplies*.

⁵⁸ Alan Melville, *Taxation Finance 2002*, England : Financial Prentice Hall, 2001, hal. 469.

⁵⁹ David William, Editor, Victor Thuronyi, *Tax Law and Drafting*, Volume 1, (International Monetary Fund, 1996), hal. 185

8. Saat dan Tempat Terutang PPN

Mengutip konsep tempat terutang pajak (*the scope of the VAT*) yang dikemukakan **Terra** adalah karena PPN memiliki karakter sebagai objek yang objektif, maka kondisi Wajib Pajak tidak menentukan kewajiban untuk membayar PPN. PPN dikenakan selama Wajib Pajak melakukan aktivitas ekonomi, dimana Wajib Pajak tersebut mengkonsumsi barang atau jasa yang termasuk ke dalam objek yang terutang PPN. Untuk dapat mengenakan pajak atas suatu objek yang terutang PPN pada suatu Negara, maka atas objek tersebut secara fisik haruslah dikonsumsi di dalam wilayah daerah Negara tersebut.⁶⁰

Sedangkan konsep tempat terutang pajak yang dikemukakan **Tait** dikenakan adalah suatu barang atau jasa akan menjadi terutang PPN jika barang atau jasa tersebut dikonsumsi. Suatu negara memiliki kewenangan untuk mengenakan PPN jika atas barang atau jasa tersebut dikonsumsi di dalam wilayahnya. Jika suatu barang dan jasa dikonsumsi di luar wilayah Negara yang memproduksi barang atau jasa tersebut, maka negara tempat barang atau jasa tersebut diproduksi tidak berhak untuk mengenakan PPN dan berlaku sebaliknya (*destination principle*).⁶¹

9. Aktiva Tetap

Peranan aktiva tetap sangat besar dalam perusahaan baik ditinjau dari segi fungsinya, dari segi jumlah dana yang diinvestasikan, dari segi pengolahannya maupun dari segi pengawasannya yang cukup rumit. Setiap perusahaan pasti memiliki aktiva baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Namun jenis aktiva tetap yang dimiliki masing-masing perusahaan mungkin satu sama lainnya dapat berbeda.

Aktiva tetap adalah aktiva yang menjadi hak perusahaan dan dipergunakan secara terus menerus dalam kegiatan menghasilkan barang atau jasa perusahaan.⁶² Definisi ini masih menyebabkan perdebatan pendapat mengenai konteks ”dipergunakan secara terus-menerus” dalam menentukan apakah suatu aktiva

⁶⁰ Ben Terra, Op.Cit., hal. 77

⁶¹ Tait, Op.Cit., hal 390

⁶² Sofyan S. Harahap, *Akuntansi Aktiva Tetap*, PT Raja Grafindo Persada, 1994, Jakarta, hal. 20

termasuk aktiva tetap dari perusahaan atau bukan. Selanjutnya Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) memberikan definisi Aktiva Tetap yang lebih pratikal, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aktiva Tetap meliputi aktiva yang tidak dapat disusutkan (*non depreciable*) dan aktiva yang dapat disusutkan (*depreciable*), mencakup tanah/hak atas tanah, bangunan, mesin serta peralatan lainnya ataupun sumber-sumber alam. Aktiva Tetap lazimnya dicatat sejumlah harga perolehannya. Dalam bukunya, **Harahap** mengemukakan bahwa PAI memisahkan Aktiva tidak berwujud dari kelompok Aktiva, menurut PAI aktiva tidak berwujud adalah sebagai berikut :

Aktiva yang tidak berwujud mencerminkan hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Hak *patent*, hak cipta, *franchise*, *goodwill* adalah jenis-jenis Aktiva yang tidak berwujud pada umumnya.⁶³

Sedangkan *General Accepted Accounting Principle* (GAAP) menjelaskan AT dan Aktiva Tidak berwujud, sebagai berikut

”Aktiva yang sifatnya dipakai terus-menerus dan digunakan dalam kegiatan produksi, penjualan barang, penjualan atau pembelian aktiva lainnya, yang bukan untuk dijual. Sedangkan aktiva tidak berwujud adalah aktiva perusahaan yang sifatnya tidak lancar, tidak berwujud. Pemilikan terhadap aktiva ini dimaksudkan akan memberikan keuntungan pada pemilik, seperti goodwill, trade mark, patents, copyright dan lain-lain.”

Dari definisi-definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan pengertian Aktiva Tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan, yang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Berdasarkan jenis-jenisnya Aktiva Tetap dapat berupa lahan, gedung bangunan, mesin, kendaraan, perabotan dan inventaris/peralatan.

Aktiva (terutama barang modal) merupakan faktor yang penting dalam jalannya perekonomian, bukan hanya di bidang industri manufaktur melainkan meliputi semua bidang usaha termasuk perdagangan dan jasa. Dengan pemilikan

⁶³ Ibid, hal. 20

barang modal, akan mendorong produktivitas dan pertumbuhan kinerja atau keuntungan perusahaan-perusahaan industri nasional, sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu untuk meningkatkan kinerja ekspor nasional Indonesia. Peningkatan kinerja ekspor secara tidak langsung menggambarkan pertumbuhan ekonomi nasional.

10. Perlakuan Barang Modal

Berdasarkan perlakuan pengenaan pajak terhadap barang modal serta proses pengenaan PPN terhadap barang dan jasa, ada tiga bentuk yaitu : *Product Type* (P-VAT), *Income Type* (I-VAT), dan *Consumption Type* (C-VAT). Setiap varian dapat diterapkan dalam dua prinsip yang dimungkinkan, yaitu prinsip tempat asal (*origin principle*) dan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), dan dengan menggunakan dua macam penghitungan utama yaitu metode langsung (*direct method*) dan metode tidak langsung (*indirect method*).⁶⁴

a. *Product Type* (P-VAT)

Pada VAT tipe Produk, pengeluaran atas pembelian barang modal tidak dapat menjadi pengurang terhadap penerimaan hasil penjualan produknya untuk penghitungan nilai tambahnya. Akibat barang modal tersebut dipajaki dua kali, yaitu pada saat perolehannya dan pada saat produk hasil produksinya dijual ke konsumen.⁶⁵ Karena pembelian barang modal tidak dapat dijadikan sebagai pengurang dalam menghitung kewajiban pajaknya, hal tersebut akan menjadi insentif untuk mengklasifikasikannya sebagai pengeluaran/beban saat ini (*current expenditure*). Karena umumnya, investasi pada barang modal membutuhkan biaya yang relatif besar, maka penerapan VAT tipe Produk ini menimbulkan beban pajak yang paling besar pada barang modal, dan dapat mengakibatkan pengusaha menunda modernisasi dan peningkatan pada pabrik dan peralatan dengan mengurangi pengeluaran atas pembelian barang modal, yang tentunya hal ini tidak menunjang iklim investasi yang baik.

⁶⁴ Shome, Op.Cit., hal. 86

⁶⁵ Terra, Op.Cit., hal. 33

b. *Income Type (I-VAT)*

Pada VAT tipe ini, pengeluaran atas pembelian barang modal tidak dapat langsung menjadi pengurangan terhadap penerimaan hasil penjualan produknya untuk penghitungan nilai tambahnya. Beban pembelian barang modal hanya boleh dikurangkan sebesar nilai dari persentase penyusutannya dalam bentuk periode yang ditentukan. Dikarenakan penerapan VAT tipe pendapatan ini memerlukan penghitungan penyusutan dan periode penyusutan, maka hal ini tentunya akan menimbulkan beban administratif.


c. *Consumption Type (C-VAT)*

Pada VAT tipe ini, seluruh pengeluaran atas pembelian produk, termasuk barang modal, dapat menjadi pengurang terhadap penerimaan hasil penjualan produk untuk penghitungan nilai tambahnya. Dalam penerapannya, pajak tipe konsumsi ini bersifat netral terhadap pola produksi dimana keputusan mengenai metode produksi yang digunakan berupa padat modal ataupun padat karya tidak menimbulkan pengaruh terhadap pajaknya. Dari hal tersebut maka dapat diketahui dasar pengenaan pajaknya adalah penerimaan bruto dikurangi biaya perolehan barang antara (bahan baku, bahan antara dan sebagainya) dikurangi pengeluaran atas barang modal.

C. *Bagan Kerangka Pemikiran*

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan berusaha untuk menganalisa apakah penyerahan barang modal yang dilakukan antar unit PT PLN (Persero), dengan diawali dari penentuan jenis objek PPN, objek yang diserahkan, lalu berlanjut ke penerapan konsep saat terutang PPN. Untuk mempermudah penjabaran atas permasalahan yang terjadi di PT PLN (Persero) khususnya mengenai penyerahan barang modal antar unit dengan memperhatikan teori-teori PPN yang dijelaskan sebelumnya, penulis membuat bagan kerangka pemikiran di bawah ini :

Bagan II.1
Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah oleh penulis

D. Hipotesis

Hipoteses atau jawaban sementara pada penelitian ini adalah bahwa penyerahan barang modal yang dilakukan oleh unit-unit di PT PLN (Persero) seharusnya bukan merupakan objek yang dikenakan PPN. Dari permasalahan yang terjadi di lapangan dan penjelasan mengenai hipotesis kerja di atas, penulis mengemukakan suatu dugaan sementara sebagai dasar dalam proses pengambilan data dan analisis data sebagai berikut :

- Bahwa unit-unit PT PLN (Persero) yang melakukan penyerahan asset berupa barang modal memang tidak mengenakan PPN dengan dasar pemikiran dalam bab sebelumnya.

- Tidak semua fiskus yang melaksanakan pemeriksaan pajak mempunyai keseragaman pemikiran dalam pengenaan PPN atas penyerahan barang modal di PT PLN (Persero)
- Adanya ketentuan dalam UU perpajakan yang mendasari transaksi tersebut tidak menunjukkan inkonsistensinya dengan prinsip ketentuan sebelumnya, sehingga hanya berfokus pada suatu penyerahan saja dan seakan-akan menunjukkan kesewenangan fiskus dalam ekstensifikasi pajak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.⁶⁶ Selain itu, metode penelitian merupakan penjelasan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian.⁶⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan emergence design, yang timbul dari lapangan sebagai hasil penelitian. Teori bukanlah sebagai titik tolak utama karena semua kunci terletak pada data yang diperoleh di lapangan yang akan dibandingkan dengan teori untuk membangun suatu penafsiran yang *komprehensif (inductive analysis)*. Arah penyusunan teori tersebut akan menjadi jelas sesudah data dikumpulkan.⁶⁸

Pada proses ini peneliti melakukan analisis-analisis induktif untuk mencoba menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan mempergunakan cara berfikir rasional logis.⁶⁹ Menurut Creswell dalam bukunya *Research Design Qualitative and Quantitative Approach*, mendefinisikan penelitian kualitatif adalah :

“in qualitative paradigm of research, in which researchers use accepted and precise meaning, a theory commonly is understood to have certain

⁶⁶ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Ind., 2002, Jakarta, hal. 21.

⁶⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 1992, Yogyakarta, hal. 2.

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal. 10-11.

⁶⁹ H.M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Pertama, cet. Ke-3, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 25

characteristic".⁷⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengukur kesesuaian antara perlakuan di lapangan tentang pengenaan PPN atas penyerahan barang modal antar unit di PT PLN (Persero) dengan *legal character* dan teori dari PPN.

1. Pendekatan Penelitian

Dari uraian dalam bab sebelumnya terutama seperti yang telah diuraikan dalam latarbelakang permasalahan, penulis memperoleh adanya perbedaan pendapat di lapangan khususnya sewaktu pemeriksaan pajak antara pejabat/pegawai yang menangani perpajakan di PT PLN (Persero) dengan pemeriksa pajak atas penyerahan barang modal antar unit di PT PLN (Persero). Perbedaan yang terjadi adalah tentang perbedaan perlakuan PPN atas penyerahan asset berupa barang modal antar unit di PT PLN (Persero), apakah dikenakan PPN atau tidak, dimana masing-masing kedua pihak tersebut mempunyai dasar pemikiran yang memperkuat argumentasi masing-masing. Peneliti berpendapat bahwa permasalahan tersebut sering terjadi sehingga peneliti memutuskan untuk mengadakan penelitian untuk mengumpulkan data tentang terjadinya permasalahan tersebut. Penulis pun mengadakan studi kepustakaan dan studi lapangan untuk mengumpulkan teori-teori dan informasi-informasi yang dapat dikaitkan dengan permasalahan di atas, kemudian dikumpulkan, dipelajari dan diambil suatu simpulan sebagai suatu penafsiran yang *komprehensif*. Langkah-langkah tersebut mengarahkan peneliti untuk menggunakan suatu pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif ini dilakukan oleh penulis berdasarkan pengamatan dari yang terjadi di lapangan yaitu sewaktu pemeriksaan pajak berlangsung di unit PT PLN (Persero) yang melakukan penyerahan barang modal dengan pemeriksa pajak. Hal lain yang tidak terlepas dari pengamatan penulis adalah tidak adanya keseragaman kurangnya pengertian dan pemahaman suatu pemenuhan kewajiban pengukuhan sebagai PKP pada unit-unit PT PLN (Persero) yang melakukan penyerahan barang modal, dimana akan mengakibatkan adanya beban PPN yang seharusnya dapat dihindari. Melalui pendekatan kualitatif yang digunakan, data-

⁷⁰ John W. Creswell, *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*, (London : Sage Publications Inc, 1944), hal. 82.

data yang terdapat di lapangan digunakan untuk menuntun penulis menemukan masalah penelitian, menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi, dan menemukan alat-alat analisis data.⁷¹ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang terbentuk dalam suatu tinjauan mengenai pengenaan PPN atas penyerahan barang modal antar unit PT PLN (Persero). Pendekatan kualitatif yang digunakan dengan maksud memahami masalah sosial dan masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambaran yang terbentuk dalam kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam latar yang alamiah.⁷²

2. Tipe / Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk jenis penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat hanya untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ini ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki.⁷³ Menurut Sanafiah Faisal, penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang ditujukan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskriptifkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.⁷⁴ Penelitian *deskriptif* terbatas pada usaha untuk mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga sekedar untuk mengungkapkan fakta.⁷⁵

Dalam pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penulisan ini, penulis secara langsung memecahkan masalah yang selama ini selalu terjadi sewaktu pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan pajak di unit-unit PT PLN (Persero) dan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi bagi pemecahan masalah yang terjadi tersebut dan diharapkan pula dari kondisi ketidak mengertian atau ketidak pahaman tentang kewajiban perpajakan dapat diminimalisir ataupun

⁷¹ Ibid, hal. 25

⁷² Ibid, hal. 139-140

⁷³ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, 1985, Yogyakarta, hal. 31

⁷⁴ Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, PT RajaGrafindo Persada, 1999, Jakarta, hal. 20

⁷⁵ Hadari Nawawi, *Op.Cit.* hal. 31

dapat sekaligus dihilangkan. Penulis melakukan penelitian ini dengan berfokus pada masalah-masalah yang terjadi selama berlangsungnya pemeriksaan pajak dan adanya kondisi ketidakpahaman akan suatu kewajiban perpajakan, yang seharusnya dilaksanakan sehingga terhindar dari sanksi perpajakan yang ada.

3. Metode pengumpulan Data

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap permasalahan yang ada serta memperoleh data dan informasi sebagai bahan pendukung dalam pengambilan simpulan, dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam rangka mendukung penelitian, penulis berupaya untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menghimpun data dari beberapa literatur baik di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain. Pengumpulan data dan informasi melalui buku-buku, artikel, *Taxes Pro*, dan melalui *browsing* sumber informasi lainnya yang terdokumentasikan melalui situs-situs internet mengenai pembahasan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data ini digunakan penulis untuk mendapatkan data berupa hasil temuan fiskus pada setiap pemeriksaan pajak di unit PT PLN (Persero) khususnya yang melakukan penyerahan barang modal dari unit induk ke unit anaknya atau antar unit dan hal-hal yang merupakan usaha dari Pengelolaan Pajak PT PLN (Persero) Kantor Pusat dalam menghadapi permasalahan yang terkait. Selain itu, penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen berupa surat-surat PT PLN (Persero) serta himpunan peraturan-peraturan perpajakan yang terkait dengan permasalahan di atas serta pencatatan akuntansi di lingkungan PT PLN (Persero) dalam kaitannya dengan pencatatan atas transaksi penyerahan asset antar unit di PT PLN (Persero).

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan teknik yang terpenting dalam penelitian ini. Data berupa informasi tertulis atau yang diucapkan akan menjadi data

terpenting dan utama dalam penelitian kualitatif. Hal ini senada dengan pernyataan Neuman sebagai berikut :

*"Data for qualitative researchers sometimes is in the form of number; more often it includes written or spoken words, actions, sound, symbols, physical objects, or visual images (eg. Maps, photographs, videos, etc)"*⁷⁶

Dalam teknik ini, informasi didapat baik secara lisan maupun melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) maupun melalui informasi secara tertulis dari para narasumber. Tujuan dari teknik wawancara adalah untuk mengkonstruksi mengenai orang, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, merekonstruksikan kejadian yang dialami pada masa lalu, serta memproyeksikan hal-hal yang diharapkan untuk dialami di masa yang akan datang.⁷⁷ Pihak-pihak narasumber dipilih berdasarkan keperluan penelitian dalam menjawab pertanyaan penelitian. Pihak-pihak tersebut adalah dari pihak pembuat peraturan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, kalangan akademisi, pihak perusahaan tempat diadakan penelitian maupun konsultan, dimana pihak-pihak tersebut dianggap mengetahui dengan jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian dalam penulisan skripsi ini digunakan *thick description* yang merupakan uraian lengkap atau kutipan langsung dari wawancara yang telah dilakukan.

Metode wawancara ini dilakukan oleh penulis dengan cara formal maupun informal di Pengelolaan Perpajakan PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang berfungsi sebagai administrator bidang perpajakan di lingkungan unit-unit PT PLN (Persero) dalam rangka penerapan ketentuan perpajakan yang terkait dengan operasional PT PLN (Persero). Wawancara ini baik dalam bentuk searah maupun dua arah dilakukan langsung oleh penulis dan keterlibatan penulis secara langsung dalam pekerjaan bidang perpajakan di PT PLN (Persero). Selain dilakukan dalam lingkungan intern kerja PT PLN (Persero) yaitu di Pengelolaan Pajaknya dan akuntansi, penulis juga melakukan wawancara kepada pejabat atau pegawai di lingkungan

⁷⁶ L. William Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative*, (London: Allyn and Bacon, 1997) hal 158

⁷⁷ Ibid. hal. hal 135

Direktorat Jenderal Pajak baik pada tingkat Kantor Pusat maupun Kantor Pelayanan Pajak. Untuk lebih melengkapi kesimpulan yang akan diambil, penulis juga melakukan wawancara kepada pejabat atau pegawai dari kantor konsultan pajak, praktisi perpajakan maupun dari kalangan akademis guna mengumpulkan pendapat-pendapat berdasarkan teori dan aplikasinya sebagai acuan bagi penulis untuk menganalisa dan pada akhirnya menarik suatu simpulan.

4. Narasumber / informan

Dalam penggunaan nara sumber/informan sebagai pihak yang mengetahui benar permasalahan yang selama ini terjadi di PT PLN (Persero) dalam rangka penyerahan asset berupa barang modal antar unit, penulis memperhatikan hal-hal yang merupakan kriteria untuk dapat menjadi narasumber / informan dalam suatu penelitian, sebagai berikut :

- a. Data dan lingkungan penelitian benar-benar diketahui, dimengerti dan difahami oleh responden (nara sumber).
- b. Narasumber memahami benar memahami perannya, sehingga dapat menjalankan peran tersebut dengan baik atau mempunyai peran aktif dalam bidang yang diteliti peneliti.
- c. Narasumber dapat bekerjasama sepenuhnya dengan memberikan keluangan waktu bagi peneliti.⁷⁸

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, peneliti melakukan wawancara yang mendalam kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian, diantaranya yaitu :

- **Pihak Intern PT PLN (Persero)**

Pihak intern PT PLN (Persero) yang dijadikan informan bagi peneliti adalah Bapak Dadang Arief, selaku Manajer Pengelolaan Perpajakan dan Ibu Anita Mardalina, selaku Manajer Akuntansi dan Bapak Rully Tobing, selaku fungsional ahli di bidang PPN. Dari wawancara kepada informan tersebut, peneliti mengharapkan mengetahui dasar pemikiran pihak PT PLN (Persero)

⁷⁸ W. Laurence Neuman, Op.Cit., hal. 394-395

tidak melakukan pemungutan PPN atas penyerahan asset yang dilakukannya kepada unit di bawah, di atas, atau setingkatnya serta kondisi-kondisi yang terjadi sewaktu menghadapi pemeriksaan pajak, terutama bila pemeriksa pajak menemukan adanya penyerahan asset antar unit.

- **Pihak Direktorat Jenderal Pajak**

Pihak Direktorat Jenderal Pajak yang dijadikan informan bagi peneliti adalah Bapak Yudios, selaku Kepala Seksi Subdit Peraturan PPN dan Bapak Freddy L.P., selaku staf Subdit Peraturan PPN dari Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak. Peneliti mengharapkan dari wawancara ini, dapat mengetahui latarbelakang keluarnya dikeluarkannya peraturan pengenaan PPN atas penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang dan bagaimana penerapan aturan tersebut di lapangan. Peneliti berkeinginan pula untuk mengetahui masukan dari yang bersangkutan kepada perusahaan agar penyerahan yang dimaksud di atas, tidak dikenakan PPN. Wawancara juga dilakukan kepada Bapak Hartono, selaku anggota tim pemeriksa pajak PT PLN (Persero) untuk tahun 2004 dan 2005 dari KPP BUMN.

- **Pihak Kantor Akuntan Publik**

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak akuntan publik yang saat ini dipakai oleh PT PLN (Persero) sebagai auditor. Wawancara dilakukan kepada Bapak Frans Sijabat, selaku Manajer Auditor dari KAP Osman Bing Satrio. Dari wawancara ini, peneliti mengharapkan dapat mengetahui pandangan dan informasi dari yang bersangkutan mengenai bilamana terjadi permasalahan antara pemeriksa pajak dengan unit PT PLN (Persero) yang melakukan penyerahan asset antar unit serta alternatif-alternatif penyelesaian yang diusulkan atas permasalahan tersebut.

- **Pihak Praktisi Pajak**

Dari wawancara yang dilakukan kepada Bapak M. Ridwan sebagai Direktur Harsono Hadibroto Consultant, peneliti mengharapkan dapat mengetahui pandangan yang bersangkutan mengenai perlakuan PPN atas penyerahan barang modal antar unit di suatu perusahaan ditinjau dari aspek PPN serta dikaitkan dengan konsep PPN.

- **Pihak Akademisi**

Dari wawancara kepada pihak ini, peneliti mengadakan wawancara dengan Bapak Untung Sukardji, selaku kalangan akademisi dengan harapan dapat mengetahui konsep PPN secara teoritis dan atau aplikasinya di lapangan terkait dengan penyerahan asset antar unit di suatu perusahaan.

Dari para informan di atas, penulis mengharapkan dapat memperoleh data ataupun informasi-informasi secara keseluruhan, yang akan dikaitkan dengan teori-teori serta peraturan-peraturan perpajakan yang ada. Peneliti juga berharap pula bahwa paling tidak sebagian besar telah memperoleh data yang mewakili untuk menjawab permasalahan yang terjadi di unit PT PLN (Persero) yang melakukan penyerahan barang modal antar unit dan dapat dijadikan bahan yang digunakan peneliti untuk mengambil suatu simpulan.

5. Proses Penelitian.

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan data dari laporan hasil pemeriksaan pajak dari pemeriksa pajak kemudian di lakukan wawancara dengan narasumber untuk menggali lebih dalam mengenai aspek perpajakan khususnya PPN atas penyerahan barang modal antar unit di PT PLN (Persero), apa yang mendasari pemikiran dari pihak fiskus maupun dari pihak PT PLN (Persero), dan langkah-langkah yang diambil oleh PT PLN (Persero), kemudian ambil suatu kesimpulan yang merupakan pemikiran dari penulis sendiri guna menemukan alternatif atau solusi dalam rangka efisiensi pajak di PT PLN (Persero). Apabila terdapat perubahan-perubahan yang ditemukan oleh penulis di lapangan, akan dibahas dalam bab ini pula.

6. Penentuan Site Penelitian

Penulis melakukan penelitian di PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang berlokasi di Jalan Trunojoyo Blok M I / 135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160. Penelitian ini juga dilakukan pada beberapa unit PT PLN (Persero) yang menghadapi permasalahan yaitu dikenakannya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan barang modal yang dilakukannya.

7. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian akan membahas kendala dan kesulitan yang ditemukan dalam pelaksanaan penelitian ini pada PT PLN (Persero). Sebenarnya penulis ingin mengajukan selengkap-lengkapunya mengenai site penelitian tetapi penulis menyadari bahwa kendala waktu dan kendala jarak dari unit-unit PT PLN (Persero) yang akan diambil sebagai site penelitian terdapat jarak dan waktu dari posisi keberadaan penulis. Sementara ini, penulis berpikir bahwa alternatif yang akan diambil oleh penulis adalah dengan menggunakan sarana komunikasi telepon dan faksimile serta intranet di lingkungan PT PLN (Persero).

